



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
NOMOR : B-06 /OT.050/H.4.2/1/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN SMM-ISO 9001 : 2015  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa mengingat pentingnya penetapan, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
  - b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penanggung jawab Penerapan SMM ISO 9001:2015 Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
  - c. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Sekretariat SMM-ISO 9001 : 2015 di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
  - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
  - 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63 /Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
  - 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
  - 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12 /Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5398/KP.330/12/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa, IIIb, IVa, dan Va Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

### **MEMUTUSKAN :**

Menunjuk Tim Penanggung jawab Penerapan SMM ISO 9001 : 2015 Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Daftar nama Tim Penanggung Jawab Penerapan SMM-ISO 9001 : 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Tim Penanggung jawab Penerapan SMM ISO 9001:2015 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Manajemen Puncak :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan standardisasi instrumen pertanian tanaman perkebunan komoditas mandat Balittas
  - b. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil standardisasi instrumen pertanian tanaman perkebunan komoditas mandat Balittas
  - c. Pelaksanaan standardisasi instrumen pertanian tanaman perkebunan komoditas mandat Balittas.
  - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan standardisasi instrumen pertanian tanaman perkebunan komoditas mandat Balittas, serta evaluasi kinerja UPBS
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balittas
  - f. Menetapkan Kebijakan dan sasaran Mutu yang selaras dengan konteks dan arah strategis organisasi demi pencapaian kepuasan pelanggan dan peningkatan berkelanjutan. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan, hukum dan peraturan yang berlaku dipahami dan dipenuhi secara konsisten.
  - g. Memastikan pemenuhan SDM dan kompetensi yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga Sistem Manajemen Mutu diterapkan secara efektif dan mencapai hasil yang direncanakan
  - h. Mengkomunikasikan pentingnya pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko, serta pentingnya kontribusi setiap personal untuk mencapai efektifitas Sistem Manajemen Mutu dan kesesuaiannya dengan persyaratan dan aturan manajemen lainnya yang relevan
2. Wakil Penanggung jawab/Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
  - a. Memastikan Sistem Manajemen Mutu memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
  - b. Memastikan proses pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu menghasilkan output sesuai target yang direncanakan
  - c. Melaporkan Kinerja Sistem Manajemen Mutu dan peluang untuk peningkatan kepada Kepala Balai
  - d. Memastikan seluruh kegiatan balai fokus pada kebutuhan pelanggan
  - e. Memastikan keutuhan Sistem manajemen Mutu dipelihara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi
  - f. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan serta rumah tangga
3. Sub Koordinator Pelayanan Teknik :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan serta pelayanan sarana penelitian tanaman Pemanis, serat, tembakau dan minyak industri.

4. Penanggung jawab UPBS :
  - a. Melaksanakan kegiatan harian dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan para Manajer dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS
  - b. Memastikan penetapan, pemeliharaan, penerapan dan pemantauan Sistem Manajemen Mutu secara efektif untuk mencapai hasil yang direncanakan
  - c. Bersama Manajer lainnya melakukan evaluasi terhadap kinerja Sistem Manajemen Mutu secara berkala
  - d. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Penanggung Jawab/Kepala Balittas
  - e. Memberikan pemahaman/kepedulian seluruh organisasi terhadap persyaratan pelanggan dan peraturan lainnya yang relevan
5. Sub Koordinator Jasa Penelitian :

Melakukan penyiapan bahan kerjasama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil standardisasi instrumen Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau dan Minyak Industri.
6. Sekretariat ISO:
  - a. Melakukan pengendalian terhadap seluruh dokumen mutu di lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
  - b. Berkoordinasi dengan bagian lainnya, memantau pengembangan, penerapan dan tindak lanjut yang diperlukan terkait dengan kinerja Sistem Manajemen Mutu;
  - c. Melakukan pengendalian terhadap rekaman-rekaman Audit Internal, masukan/feedback pelanggan, tinjauan manajemen serta rekaman-rekaman lainnya yang diperlukan

Tim Penanggung jawab Penerrapan SMM ISO 9001:2015 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Manajemen Puncak Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023



Dr. Andy Wijaharko, SP., M.Si  
NIP. 19741115 200003 1 001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B-06/OT.050/H.4.2/1/2023, Tanggal 2 Januari 2023

**DAFTAR TIM PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA   | PANGKAT/GOL              | JABATAN  |
|----|--|--------------------------|--|
| 1  | Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si<br>NIP 19741115 200003 1 001 | Pembina TK I / IV b      | Kepala Balai/Manajemen<br>Puncak   |
| 2  | Sulis Nur Hidayati, SP., MP<br>NIP 19740604 200801 2 009   | Penata / III c           | Plt. Ka Sub Bag Tata<br>Usaha/Wakil Penanggung<br>jawab/Sub Koord Jasa<br>Penelitian |
| 3  | Sri Adikadarsih, SP., M.Sc.<br>NIP 19800729 200501 2 001   | Penata TK I / III d      | Sub Koordinator Pelayanan<br>Teknis/Anggota  |
| 4  | Heri Prabowo, S.Si., M.Sc<br>NIP 19840216 200801 1 006     | Penata TK I / III d      | Koordinator Program  |
| 5  | Fitri Setia Pusparini,A.Md<br>NIP 19840223 200912 2 003    | Penata Muda TK I / III b | Sekretariat  |
| 6  | Agnestiyan Putri Ilmawati, SE<br>NIP 19870808 200912 2 003 | Penata / III c           | Sekretariat  |
| 7  | Syaiful Bahri<br>NIP 19741206 200701 1 001                 | Pengatur TK I / II d     | Sekretariat  |
| 8  | Erfan Dwi Wahyudi<br>NIP 19770712 200701 1 001             | Pengatur TK I / II d     | Sekretariat  |
| 9  | Arini Martianingsih  |                          | Sekretariat  |

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Kepala Balai Penelitian Tanaman  
Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si.  
NIP. 19741115 200003 1 001